



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal : 18 tahun / 23 Agustus 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Rancapetir Rt. 004 Rw. 028
Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMP kelas 3;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 194/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.194/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-II/108/CIAMI/11/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Nf125d (kharisma 125 D) No Reg : Z-5969-wp Tahun 2004 Warna Silver Hitam Noka : Mh1jb22144ko58603, Nosin : Jb22e1057956 Berikut Kunci Kontak Dan Stnk An. lin Solihin;

Dikembalikan kepada anak Yaya Sudarya Bin Dede Udin melalui orang tuanya yaitu Sdr. Dede Udin.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Marun No Reg : Z-6321-ta Warna Merah Marun Tahun 2006 Noka : Mh32o20026k268183, Nosin : 2p2268611 Berikut Kunci Kontak dan STNK An. Yani Kusmayani;
 - 1 (satu) Buah Serokan Ikan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Ember Merk Falcon Warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Rusna Apriatna, S.Pd. Bin Toton Kosli.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AGUS GUNAWAN Bin WAWAN JUMAWAN dan anak YAYA SUDARYA bin DEDE UDIN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021, awal bulan September 2021, akhir bulan September 2021, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekira jam 03.30 WIB, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 WIB, dan hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan sedang main di kos teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna karena terdakwa sedang tidak mempunyai uang lalu mendengar ajakan terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Agus Gunawan pun mengikutinya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dan sesampainya di kolam sekitar jam 02.30 WIB, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2021, terdakwa kembali mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kemudian terdakwa dan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa pada akhir bulan September 2021, terdakwa kembali mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kemudian terdakwa dan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengajak anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin untuk mengambil ikan di kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mendengar ajakan dari terdakwa tersebut anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin pun mengikuti ajakan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon kemudian sekitar jam 03.30 WIB anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin dan terdakwa sampai di kolam ikan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin bersama-sama dengan terdakwa kembali mengambil ikan dari kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mana terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 22 (dua puluh dua) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 03.30 WIB anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin bersama-sama dengan terdakwa mengambil lagi ikan dari kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mana terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 20 (dua

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin mengambil ikan tersebut tanpa ada izin dari saksi Rusna Apriatna sehingga saksi Rusna Apriatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.574.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSNA APRIATNA, S.Pd Bin TOTONG KOSLI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi telah kehilangan ikan mas pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Jln. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa ikan mas yang telah hilang sebanyak 520.5 Kg.
- Bahwa Ikan mas sebanyak 520.5 Kg tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menyimpan ikan mas sebanyak 520.5 Kg tersebut di kolam deras yang beralamat di Jln. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ikan mas milik saksi yang berada di kolam deras ada yang mencuri dikarenakan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kolam deras dan melihat dari dalam mobil ada dua orang yang sedang mengangkut ikan mas dari kolam tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma, kemudian setelahnya saksi mendengar kabar tersebut sekitar jam 22.00 Wib saksi langsung ke Kolam deras kemudian saksi mengecek ikan mas dan sisa ikan mas hanya ada sebanyak 75 Kg.

- Bahwa posisi kolam tersebut terbuka tidak di benteng dan tidak ada pintunya.
- Bahwa saksi mendapatkan ikan mas tersebut dengan cara beli dari daerah waduk darma, Sdr. H. JAKA tasikmalaya dan dari Sdr. KANJA.
- Bahwa bukti kepemilikan ikan tersebut berupa kwitansi.
- Bahwa saksi mengurus kolam deras tersebut dan menghitung sisa ikan dengan menimbang dan diketahui sisanya ada 75 (tujuh puluh lima) Kg;
- Bahwa kondisi kolam deras 1 berbentuk persegi panjang lebar 2 meter dan panjang 12 meter dan dibagi 3 skat kolam dengan kedalaman 60 cm dan kolam deras 2 lebar 2 meter panjang 7 meter dibagi 2 skat dengan kedalaman 60 cm;
- Bahwa sebelum hilang ikan mas yang ada di kolam deras tersebut sebanyak 595.5 Kg atau sejumlah 2.977 (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) ekor ikan mas;
- Bahwa harga ikan mas perkilo sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa ikan mas sebanyak 520.5 Kg sama dengan 2.602 (dua ribu enam ratus dua) ekor ikan mas;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.574.000,- (sempat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut didapat dari jumlah ikan yang hilang sebanyak 520.5 Kg dikali harga jual ikan mas yaitu sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas dari kolam deras 2 sedangkan saksi AGUS GUNAWAN bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas dari kolam deras 1;
- Bahwa yang telah mengambil ikan di kolam deras milik saksi tersebut adalah terdakwa, saksi AGUS GUNAWAN dan anak YAYA SUDARYA;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memelihara ikan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan dijual kepada pemilik kolam pemancingan namun harga pasaran tidak tetap tergantung bagaimana kondisi ikan.
- Bahwa yang melakukan pencurian ikan mas tersebut adalah terdakwa dan anak YAYA SUDARYA dikarenakan pada saat terdakwa mengetahui bahwa ikan mas saksi ada yang mencuri kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi IRIANJANI dan pada waktu itu saksi IRIANJANI pun melihat kedua orang tersebut dan saksi IRIANJANI mengenali kedua orang tersebut adalah terdakwa dan anak YAYA SUDARYA;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa dan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan milik saksi tersebut dengan cara turun ke kolam kemudian mengambil ikan menggunakan serokan ikan dan dimasukkan dahulu ke ember falcon kemudian di masukan kedalam plastik khusus ikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib saksi menjemput terdakwa dari rumahnya namun pada waktu itu tidak ada di rumah kemudian saksi pulang dan kebetulan sewaktu saksi sampai dekat kolam deras saksi melihat terdakwa kemudian saksi panggil dan dibawa ke kolam deras ikan mas selanjutnya saksi menanyakan langsung apakah benar terdakwa telah mengambil ikan mas di kolam saksi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil ikan mas bersama dengan anak YAYA SUDARYA sebanyak 20 Kg kemudian saksi desak terus sehingga terdakwa mengakui sudah mengambil ikan mas bersama dengan saksi YAYA SUDARYA sebanyak 67 Kg, selanjutnya saksi desak kembali apakah sebelumnya pernah mengambil ikan mas dan terdakwa pun mengakui pada akhir bulan Agustus telah mengambil ikan mas bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sebanyak 60 Kg;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan Saksi AGUS GUNAWAN kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Saksi AGUS GUNAWAN berada di daerah Sikuraja Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya saksi menjemput saksi AGUS GUNAWAN dan membawanya ke kolam milik saksi kemudian saksi menanyakan kepada saksi AGUS GUNAWAN perihal pencurian ikan tersebut dan saksi AGUS GUNAWAN mengakui telah mengambil ikan mas bersama dengan terdakwa di kolam milik saksi sebanyak 60 (enam puluh) Kg;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUS GUNAWAN berada di kosan di daerah Sikuraja Kec. Ciamis Kab. Ciamis kemudian saksi menjemput Saksi AGUS GUNAWAN ke kolam kemudian saksi menanyakan Saksi AGUS GUNAWAN dan mengakui telah mengambil ikan mas bersama dengan terdakwa sebanyak 60 Kg tidak lama anak YAYA SUDARYA datang kemudian anak YAYA SUDARYA mengakui telah mengambil ikan mas milik saksi bersama dengan terdakwa sebanyak 67 Kg kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis dan menyerahkan Saksi AGUS GUNAWAN, terdakwa dan anak YAYA SUDARYA ke Penyidik Polres Ciamis untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi AGUS GUNAWAN, terdakwa dan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa serokan ikan dan ember falcon tersebut adalah milik saksi yang di simpan di kolam deras tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.574.000,- (sempat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi AJI DARMAWAN Bin UYUN ROHMAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi RUSNA APRIATNA, S.Pd telah kehilangan ikan mas yang diketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Jln. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib ketika saksi akan pergi ke rumah saksi IRIANJANI yang tidak jauh dari kolam deras milik saksi RUSNA APRIATNA, S.Pd, saksi melihat ada kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver kemudian saksi turun kebawah ke kolam dan tidak ada siapa-siapa dan keadaan masih dalam keadaan terang kemudian saksi kembali lagi dan ke mobil namun pada waktu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



itu terlihat oleh saksi ada orang dekat kolam tersebut setelahnya saksi lihat orang tersebut bersembunyi kembali selanjutnya saksi masuk ke dalam mobil kemudian saksi melihat ada dua orang yang keluar dari kolam deras tersebut dengan membawa ikan yang sudah di bungkus dengan menggunakan plastik ikan kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna silver tidak lama kemudian datang lagi kedua orang tersebut dan masuk lagi ke kolam ikan dan keluar dengan membawa ikan yang sudah di bungkus dengan menggunakan plastik ikan dan kedua orang tersebut kemudian menyimpan serokan ikan dan ember ke tempat semula kemudian kedua orang tersebut pergi selanjutnya saksi membangunkan saksi IRIANJANI dan menanyakan kepada saksi IRIANJANI ciri-ciri kedua orang tersebut namun pada waktu itu saksi IRIANJANI belum mengatakan siapakah kedua orang tersebut dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut kembali lagi ke kolam milik saksi RUSNA selanjutnya saksi menunjukan kedua orang tersebut kepada saksi IRIANJANI dan saksi IRIANJANI mengenali kedua orang tersebut adalah terdakwa dan anak YAYA SUDARYA.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi IRIANJANI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi RUSNA APRIATNA bahwa ada orang yang telah mengambil ikan mas miliknya kemudian saksi memberikan saran untuk mengecek ikan mas yang ada di kolam tersebut dan setelahnya di cek ternyata ikan mas yang ada di kolam ikan tersebut hanya ada 75 Kg.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat lampu di kolam deras tersebut padam dan diduga kedua orang tersebut mengambil ikan mas dengan cara turun ke kolam dan mengambil ikan mas menggunakan serokan ikan kemudian di masukan terlebih dahulu kedalam ember selanjutnya di bungkus dengan menggunakan plastik ikan dikarenakan pada waktu kedua orang tersebut membawa ikan mas sudah dalam keadaan terbungkus dengan plastik ikan.
- Bahwa menurut keterangan saksi RUSNA APRIATNA ikan mas yang telah hilang sebanyak 520,5 Kg dikarenakan pada waktu itu kolam deras tersebut dikuras airnya dan dihitung ikan mas yang ada sehingga itungan saksi RUSNA bahwa ikan mas yang hilang sebanyak 520,5 Kg.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa dan anak YAYA SUDARYA namun pada hari Senin tanggal 04

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Oktober 2021 saksi di panggil oleh saksi RUSNA APRIATNA ke kolam deras kemudian saksi berangkat ke kolam tersebut dan pada waktu itu sudah ada terdakwa, anak YAYA SUDARYA dan saksi AGUS GUNAWAN kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 telah mengambil ikan bersama dengan anak YAYA SUDARYA dan dijual bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN kemudian saksi RUSNA APRIATNA membawa terdakwa, anak YAYA SUDARYA dan Saksi AGUS GUNAWAN ke Polres Ciamis untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa penerangan di kolam deras tersebut cukup terang karena dipasang lampu namun pada malam 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 WIB lampu dalam kondisi padam diduga dimatikan oleh saksi AGUS GUNAWAN ALI NUGRAHA dan anak YAYA SUDARYA.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi RUSNA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.574.000,- (sempat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi IRIANJANI Bin ABDUL GANI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi RUSNA APRIATNA, S.Pd telah kehilangan ikan mas yang diketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Jln. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib sewaktu saksi sedang tidur di rumah kemudian di bangunkan oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa ada dua orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma masuk ke kolam deras milik saksi RUSNA APRIATNA dan mengambil ikan milik saksi RUSNA pada saat terdakwa sedang menerangkan ciri-ciri kedua orang tersebut tidak lama kedua

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



orang tersebut kembali lagi ke kolam dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma kemudian saksi melihat kedua orang tersebut dan ternyata terdakwa dan anak YAYA SUDARYA;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi RUSNA APRIATNA bahwa ada orang yang telah mengambil ikan mas miliknya kemudian terdakwa memberikan saran untuk mengecek ikan mas yang ada di kolam tersebut dan setelahnya di cek ternyata ikan mas yang ada di kolam ikan tersebut hanya ada 75 Kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dan anak YAYA SUDARYA telah mengambil ikan mas tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi RUSNA APRIATNA ikan mas yang telah hilang sebanyak 520,5 Kg dikarenakan pada waktu itu kolam deras tersebut dikuras airnya dan dihitung ikan mas yang ada sehingga hitungan saksi RUSNA bahwa ikan mas yang hilang sebanyak 520,5 Kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa dan anak YAYA SUDARYA namun pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi di panggil oleh saksi RUSNA APRIATNA ke kolam deras kemudian saksi berangkat ke kolam tersebut dan pada waktu itu sudah ada terdakwa, Saksi AGUS GUNAWAN dan tidak lama kemudian anak YAYA SUDARYA dijemput kerumahnya disusul terdakwa kemudian menanyakan ke tiga orang tersebut lalu ketiga orang tersebut mengakui telah mengambil ikan mas di kolam deras milik saksi RUSNA APRIATNA kemudian saksi RUSNA APRIATNA membawa terdakwa, anak YAYA SUDARYA dan Saksi AGUS GUNAWAN ke Polres Ciamis untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi RUSNA APRIATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.574.000,- (sempat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi AGUS GUNAWAN Bin WAWAN JUMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil ikan mas bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kolam ikan milik saksi RUSNA APRIATNA yang bertempat di Jl. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Ikan mas yang saksi ambil tersebut adalah milik saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa saksi mengambil ikan mas tersebut bersama dengan terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi mengambil ikan mas tersebut tanpa seizin dari saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa saksi telah mengambil ikan mas bersama dengan terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) Kg.
- Bahwa saksi mengambil ikan mas bersama dengan terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada akhir bulan Agustus 2021 saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - b. Pada awal bulan September 2021 saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - c. Pada pertengahan bulan September 2021 saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa datang ke kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA kemudian sesampainya di kolam tersebut Terdakwa turun ke kolam dan mengambil ikan mas dengan menggunakan serokan ikan dan saksi menunggu di pinggir setelah kemudian ikan mas yang sudah keambil dikumpulkan ke dalam ember merk Falcon warna putih dan selanjutnya dimasukan ke plastik ikan kemudian dibawa oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa kolam ikan tersebut terbuka dan tidak ada benteng di sekelilingnya.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa datang ke kolam ikan milik Saksi RUSNA APRIATNA selanjutnya saksi mengambil ikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg dengan menggunakan serokan ikan dan ember merk Falcon warna putih sebagai wadahnya kemudian saksi jual ikan tersebut dan selanjutnya sekitar awal bulan September 2021 saksi bersama dengan Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali ikan mas dari kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA sebanyak 20 (dua puluh) Kg dan kemudian sekitar pertengahan bulan September 2021 saksi kembali lagi bersama dengan Terdakwa dan mengambil lagi ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg kemudian saksi jual kembali ikan tersebut namun selanjutnya saksi tidak ikut mengambil ikan lagi dan Terdakwa melanjutkan mengambil ikan mas tersebut bersama dengan anak YAYA SUDARYA namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan mas yang diambil pada waktu itu selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi dipanggil ke rumah Saksi RUSNA APRIATNA dan sesampainya saksi di kolam sudah ada Terdakwa kemudian saksi ditanya oleh Saksi RUSNA APRIATNA “bener teu didinya jeung si ALI NUGRAHA pernah nyandak lauk ti dieu” (apakah benar kamu dan Terdakwa telah mengambil ikan dari kolam ini) kemudian saya menjawab “benar saya bersama Sdr. ALI telah mengambil ikan di kolam tersebut” kemudian anak YAYA SUDARYA di susul kerumahnya dan setibanya di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA kemudian ditanya kembali apakah anak YAYA SUDARYA pernah mengambil ikan kemudian anak YAYA SUDARYA mengakui telah mengambil ikan bersama dengan Terdakwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan anak YAYA SUDARYA dibawa ke Polres Ciamis oleh Saksi RUSNA APRIATNA.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di Kosan teman saksi dan tidak lama kemudian datang Sdr. DADANG dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Zupiter Z warna merah hitam kemudian saksi bersama dengan Terdakwa meminjam motor tersebut dan berangkat ke kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA untuk mengambil ikan mas tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil ikan mas di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA tersebut dan saksi bersama dengan Terdakwa sepakat bersama mempunyai ide untuk mengambil ikan mas tersebut.
- Bahwa Sdr. DADANG tidak mengetahui pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor merk Jupiter Z warna merah untuk dipergunakan sarana mengambil ikan mas tersebut dikarenakan sewaktu saksi meminjam kendaraan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan main ke daerah terminal Ciamis.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikan mas sebanyak 60 (enam puluh) Kg tersebut saksi jual kepada orang yang berbeda yang pertama ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg saksi jual kepada Sdr. UYAN dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga saksi jual kepada orang yang tidak dikenal di daerah pasar subuh sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan ikan mas tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut saksi penggunaan dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli rokok dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Anak YAYA SUDARYA Bin DEDE UDIN :

- Bahwa anak telah mengambil ikan mas pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib di Kolam ikan milik saksi RUSNA RUSNA APRIATNA tepatnya Jl. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Ikan mas yang anak ambil tersebut adalah milik saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa anak mengambil ikan mas tersebut bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat anak mengambil ikan mas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa anak telah mengambil ikan mas bersama dengan terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Kg.
- Bahwa anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 67 (enam puluh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg.
- c. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - Bahwa awalnya anak bersama dengan terdakwa datang ke kolam milik saksi RUSNA APRIATNA kemudian sesampainya di kolam tersebut terdakwa turun ke kolam dan mengambil ikan mas dengan menggunakan serokan ikan dan anak menunggu di pinggir setelah kemudian ikan mas yang sudah diambil dikumpulkan ke dalam ember merk Falcon warna putih dan selanjutnya dimasukkan ke plastik ikan kemudian lalu dibawa oleh anak dan terdakwa.
 - Bahwa kolam ikan tersebut terbuka dan tidak ada benteng di sekelilingnya.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengajak anak untuk mengambil ikan di kolam milik saksi RUSNA APRIATNA kemudian sekitar jam 03.30 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg, Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib anak bersama dengan terdakwa mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg. Kemudian anak jual bersama dengan terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 anak di panggil ke rumah saksi RUSNA APRIATNA dan sesampainya anak di kolam kemudian anak ditanya oleh saksi RUSNA APRIATNA “bener teu maneh geus maling lauk” (apa benar kamu sudah mencuri ikan) kemudian anak menjawab “tidak” namun pada waktu itu anak tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya kemudian anak mengaku telah mengambil ikan tersebut dan selanjutnya anak bersama dengan terdakwa dan Saksi AGUS GUNAWAN diamankan ke Polres Ciamis oleh saksi RUSNA APRIATNA.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 anak bersama dengan terdakwa sedang berada di Kosan teman anak kemudian terdakwa mengajak anak untuk mengambil ikan mas di kolam milik saksi RUSNA APRIATNA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma Hitam kemudian mengambil ikan mas tersebut.

- Bahwa sebelumnya anak dengan terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil ikan mas di kolam milik saksi RUSNA APRIATNA tersebut dan yang pertama mempunyai ide atau gagasan pertama adalah terdakwa.
- Bahwa Ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg anak ambil bersama dengan terdakwa dan dijual kepada Sdr. ASEP di pasar subuh dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah), ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg dijual kepada Sdr. UYAN pasar subuh sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) anak pergunakan untuk keperluan pribadi anak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI:

- Bahwa terdakwa telah mengambil ikan mas sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kolam ikan milik Saksi RUSNA APRIATNA tepatnya Jl. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Ikan mas yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa terdakwa mengambil ikan mas tersebut bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN dan anak YAYA SUDARYA.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil ikan mas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa terdakwa telah mengambil ikan mas bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sebanyak 60 (enam puluh) Kg sedangkan bersama dengan anak YAYA SUDARYA sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Kg.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN mengambil ikan mas sebanyak 60 (enam puluh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada akhir bulan Agustus 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - b. Pada awal bulan September 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - c. Pada pertengahan bulan September 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA terdakwa mengambil ikan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil ikan mas bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN maupun anak YAYA SUDARYA terdakwa yang masuk ke kolam kemudian mengambil ikan dengan menggunakan serokan kemudian setelahnya ikan di dapat diserahkan kepada Saksi AGUS GUNAWAN maupun saksi YAYA SUDARYA kemudian dimasukan ke ember lalu dimasukan ke plastik ikan dan dijual.
- Bahwa kolam ikan tersebut terbuka dan tidak ada benteng di sekelilingnya.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi AGUS GUAWAN datang ke kolam ikan milik Saksi RUSNA APRIATNA selanjutnya terdakwa mengambil ikan sebanyak kurang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 (dua puluh) Kg dengan menggunakan serokan ikan dan ember merk Falcon warna putih sebagai wadahnya kemudian terdakwa jual ikan tersebut dan selanjutnya sekitar awal bulan September 2021 terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN mengambil kembali ikan mas dari kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA sebanyak 20 (dua puluh) Kg dan kemudian sekitar pertengahan bulan September 2021 terdakwa kembali lagi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN dan mengambil lagi ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg kemudian terdakwa jual kembali ikan tersebut namun selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN tidak ikut mengambil ikan lagi dan melanjutkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg, Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg. Kemudian terdakwa jual bersama dengan Anak YAYA SUDARYA selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa di panggil ke rumah Saksi RUSNA APRIATNA dan sesampainya terdakwa di kolam kemudian terdakwa ditanya oleh Saksi RUSNA APRIATNA “bener teu didinya pernah nyandak lauk ti dieu” (apakah benar kamu telah mengambil ikan dari kolam ini) kemudian terdakwa menjawab “benar saya bersama saksi ALI telah mengambil ikan di kolam tersebut” dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS GUNAWAN dan Anak YAYA SUDARYA dan setibanya di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA kemudian di tanya kembali apakah dirinya pernah mengambil ikan kemudian Anak YAYA SUDARYA mengakui telah mengambil ikan bersama dengan Terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA dibawa ke Polres Ciamis oleh Saksi RUSNA APRIATNA.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sedang berada di Kosan teman terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. DADANG dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Zupiter Z warna merah hitam kemudian terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN meminjam motor tersebut dan berangkat ke kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA untuk mengambil ikan mas tersebut, kemudian awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma milik Anak YAYA SUDARYA.

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil ikan mas di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA tersebut dan terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sepakat bersama mempunyai ide untuk mengambil ikan mas tersebut, sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA terdakwa yang mengajak untuk mengambil ikan mas tersebut.
- Bahwa Sdr. DADANG tidak mengetahui pada waktu itu terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor merk Jupiter Z warna merah untuk dipergunakan sarana mengambil ikan mas tersebut dikarenakan sewaktu terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan main ke daerah terminal Ciamis.
- Bahwa Ikan mas sebanyak 60 (enam puluh) Kg tersebut terdakwa jual kepada orang yang berbeda yang pertama ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg terdakwa jual kepada Sdr. UYAN dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di daerah pasar subuh sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan ikan mas tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA jual kepada Sdr. ASEP di pasar subuh dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg dijual kepada Sdr. UYAN pasar subuh sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan dengan Saksi AGUS GUNAWAN untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, roko dan kebutuhan lainnya sedangkan uang sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Anak YAYA SUDARYA sebesar Rp.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil ikan mas sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kolam ikan milik Saksi RUSNA APRIATNA tepatnya Jl. Benteng No. 23 Rt. 002 / 024 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Ikan mas yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa terdakwa mengambil ikan mas tersebut bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN dan anak YAYA SUDARYA.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil ikan mas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUSNA APRIATNA.
- Bahwa terdakwa telah mengambil ikan mas bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sebanyak 60 (enam puluh) Kg sedangkan bersama dengan anak YAYA SUDARYA sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Kg.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN mengambil ikan mas sebanyak 60 (enam puluh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada akhir bulan Agustus 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - b. Pada awal bulan September 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
 - c. Pada pertengahan bulan September 2021 saksi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA terdakwa mengambil ikan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Kg dilakukan 3 kali pengambilan diantaranya :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg.
- c. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil ikan mas bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN maupun anak YAYA SUDARYA terdakwa yang masuk ke kolam kemudian mengambil ikan dengan menggunakan serokan kemudian setelahnya ikan di dapat diserahkan kepada Saksi AGUS GUNAWAN maupun saksi YAYA SUDARYA kemudian dimasukan ke ember lalu dimasukan ke plastik ikan dan dijual.
 - Bahwa kolam ikan tersebut terbuka dan tidak ada benteng di sekelilingnya.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi AGUS GUNAWAN datang ke kolam ikan milik Saksi RUSNA APRIATNA selanjutnya terdakwa mengambil ikan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg dengan menggunakan serokan ikan dan ember merk Falcon warna putih sebagai wadahnya kemudian terdakwa jual ikan tersebut dan selanjutnya sekitar awal bulan September 2021 terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN mengambil kembali ikan mas dari kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA sebanyak 20 (dua puluh) Kg dan kemudian sekitar pertengahan bulan September 2021 terdakwa kembali lagi bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN dan mengambil lagi ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg kemudian terdakwa jual kembali ikan tersebut namun selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN tidak ikut mengambil ikan lagi dan melanjutkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg, Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA mengambil ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg. Kemudian terdakwa jual bersama dengan Anak YAYA SUDARYA selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa di panggil ke rumah Saksi RUSNA APRIATNA dan sesampainya terdakwa di kolam kemudian terdakwa ditanya oleh Saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSNA APRIATNA “bener teu didinya pernah nyandak lauk ti dieu” (apakah benar kamu telah mengambil ikan dari kolam ini) kemudian terdakwa menjawab “benar saya bersama saksi ALI telah mengambil ikan di kolam tersebut” dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS GUNAWAN dan Anak YAYA SUDARYA dan setibanya di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA kemudian di tanya kembali apakah dirinya pernah mengambil ikan kemudian Anak YAYA SUDARYA mengakui telah mengambil ikan bersama dengan Terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA dibawa ke Polres Ciamis oleh Saksi RUSNA APRIATNA.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sedang berada di Kosan teman terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. DADANG dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Zupiter Z warna merah hitam kemudian terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN meminjam motor tersebut dan berangkat ke kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA untuk mengambil ikan mas tersebut, kemudian awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma milik Anak YAYA SUDARYA.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Saksi AGUS GUNAWAN telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil ikan mas di kolam milik Saksi RUSNA APRIATNA tersebut dan terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUNAWAN sepakat bersama mempunyai ide untuk mengambil ikan mas tersebut, sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA terdakwa yang mengajak untuk mengambil ikan mas tersebut.
- Bahwa Sdr. DADANG tidak mengetahui pada waktu itu terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor merk Jupiter Z warna merah untuk dipergunakan sarana mengambil ikan mas tersebut dikarenakan sewaktu terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan main ke daerah terminal Ciamis.
- Bahwa Ikan mas sebanyak 60 (enam puluh) Kg tersebut terdakwa jual kepada orang yang berbeda yang pertama ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg terdakwa jual kepada Sdr. UYAN dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di daerah pasar subuh sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan ikan mas tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan bersama dengan Anak YAYA SUDARYA ikan mas sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg terdakwa bersama dengan Anak YAYA SUDARYA jual kepada Sdr. ASEP di pasar subuh dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ikan mas sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg dijual kepada Sdr. UYAN pasar subuh sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), ikan mas sebanyak 20 (dua puluh) Kg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan dengan Saksi AGUS GUNAWAN untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, roko dan kebutuhan lainnya sedangkan uang sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Anak YAYA SUDARYA sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan sedang main di kos teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna karena terdakwa sedang tidak mempunyai uang lalu mendengar ajakan terdakwa tersebut saksi Agus Gunawan pun mengikutinya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dan sesampainya di kolam sekitar jam 02. 30 WIB, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pada awal bulan September 2021, terdakwa kembali mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kemudian terdakwa dan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Bahwa pada akhir bulan September 2021, terdakwa kembali mengajak saksi Agus Gunawan untuk mengambil ikan dari kolam milik saksi Rusna Apriatna yang terletak di jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kemudian terdakwa dan saksi Agus Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon menuju ke kolam ikan tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa masuk ke dalam kolam dan dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada saksi Agus Gunawan kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengajak anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin untuk mengambil ikan di kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mendengar ajakan dari terdakwa tersebut anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin pun mengikuti ajakan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun nomor Polisi Z-6321-TA sambil membawa 1 (satu) buah serokan ikan dan ember falcon kemudian sekitar jam 03.30 WIB anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin dan terdakwa sampai di kolam ikan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin bersama-sama dengan terdakwa kembali mengambil

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dari kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mana terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 22 (dua puluh dua) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 03.30 WIB anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin bersama-sama dengan terdakwa mengambil lagi ikan dari kolam ikan milik saksi Rusna Apriatna jalan Benteng No. 23 Rt. 002 Rw. 024 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mana terdakwa dengan menggunakan serok ikan mengambil ikan dari dalam kolam lalu memberikan kepada anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin kemudian memasukkannya ke dalam ember falcon yang mana terdakwa bersama-sama dengan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kg yang mana ikan tersebut mereka jual ke kompleks pasar ikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin mengambil ikan tersebut tanpa ada izin dari saksi Rusna Apriatna sehingga saksi Rusna Apriatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.574.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah bersekutu (dengan); berkawanan (dengan) menggabungkan diri (dengan); berkomplot; bersekongkol; berserikat. Istilah bersekutu atau bersama-sama (verenigde personen) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dan anak Yaya Sudaryana bin Dede Udin mengambil ikan tersebut tanpa ada izin dari saksi Rusna Apriatna sehingga saksi Rusna Apriatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.574.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RUSNA APRIATNA, S.Pd. Bin TOTON KOSLI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI NUGRAHA Bin TENDI KUSNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Nf125d (kharisma 125 D) No Reg : Z-5969-wp Tahun 2004 Warna Silver Hitam Noka :
 - Mh1jb22144ko58603, Nosin : Jb22e1057956 Berikut Kunci Kontak Dan Stnk An. lin Solihin;

Dikembalikan kepada anak Yaya Sudarya Bin Dede Udin melalui orang tuanya yaitu Sdr. Dede Udin

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Marun No Reg : Z-6321-ta Warna Merah Marun Tahun 2006 Noka : Mh32o20026k268183, Nosin : 2p2268611 Berikut Kunci Kontak dan STNK An. Yani Kusmayani;
- 1 (satu) Buah Serokan Ikan;
- 1 (satu) Buah Ember Merk Falcon Warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Rusna Apriatna, S.Pd. Bin Toton Kosli.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H. M.H. dan Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Siti Paridah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Valentino H. Parluhutan Manurung, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Andhika Perdana, S.H. M.H.

ttd

Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Indra Muharam, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Siti Paridah, S.H.